


SALINAN



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PENERTIBAN PENEBAANGAN POHON DAN BAMBU DI LUAR KAWASAN
HUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG

PENERTIBAN PENEBAANGAN POHON DAN BAMBU DI LUAR KAWASAN

HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 menyatakan Pemanfaatan Hasil pada Hutan Hak tidak perlu izin penebangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MenLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PENERTIBAN PENEANGAN POHON DAN
BAMBU DI LUAR KAWASAN HUTAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Peneangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
(11 ,68/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH
NIP.196030218 198503 1.011